



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 258/PL.01.2-Kpt/6103/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
TINGKAT KABUPATEN SANGGAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua ( DPTHP-2) Tingkat tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- Memerhatikan :
1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-1399/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
  3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 326/PL.01-BA/6103/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua ( DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN SANGGAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 330.792 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuh Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua ) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 171.392 ( Seratus Tujuh Puluh Satu Ribuh Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua ) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 159.400 ( Seratus Lima Puluh Sembilan Ribuh Empat Ratus ) pemilih, tersebar di 15 ( Lima Belas ) Kecamatan, 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan, dan 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-2 dengan jumlah Pemilih baru sebanyak 44 ( Empat Puluh Empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 22 ( Dua Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 22 ( Dua Puluh Dua ) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 1.697 ( Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh ) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 915 ( Sembilan Ratus Lima Belas ) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 782 ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua ) pemilih, Perbaikan data pemilih sebanyak 1.832 ( Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua ) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 918 ( Sembilan Ratus Delapan Belas ) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 914 ( Sembilan Ratus Empat Belas ) pemilih, yang tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan, 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan, dan 1.641 (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Satu) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 568 ( Lima Ratus Enam Puluh Delapan ) yang terdiri dari :
- 1) Tuna Daksa sebanyak 138 ( Seratus Tiga Puluh Delapan ) orang;
  - 2) Tuna Netra 139 ( Seratus Tiga Puluh Sembilan ) orang;
  - 3) Tuna Rungu/Wicara sebanyak 106 ( Seratus Enam ) orang;
  - 4) Tuna Grahita sebanyak 72 ( Tujuh Puluh Dua ) orang;
  - 5) Disabilitas lainnya sebanyak 113 ( Seratus Tiga Belas)
- KEEMPAT : Menyampaikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-2 kepada :
1. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  2. Bawaslu Kabupaten Sanggau;
  3. Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Sanggau; dan
  4. Peserta Pemilu Tingkat Daerah Kabupaten Sanggau;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU



SEKUNDUS RITIH



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPThP-2)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN : SANGGAU

| No.   | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |         |         | Keterangan |
|-------|----------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------|------------|
|       |                |                 |            | L              | P       | L+P     |            |
| 1     | BALAI          | 12              | 105        | 9.604          | 8.702   | 18.306  |            |
| 2     | BEDUAI         | 5               | 43         | 4.706          | 4.363   | 9.069   |            |
| 3     | BONTI          | 9               | 87         | 8.524          | 7.572   | 16.096  |            |
| 4     | ENTIKONG       | 5               | 52         | 6.232          | 5.846   | 12.078  |            |
| 5     | JANGKANG       | 11              | 103        | 10.859         | 9.277   | 20.136  |            |
| 6     | KAPUAS         | 26              | 300        | 29.877         | 29.373  | 59.250  |            |
| 7     | KEMBAYAN       | 11              | 99         | 10.851         | 10.170  | 21.021  |            |
| 8     | MELIAU         | 19              | 179        | 19.224         | 17.399  | 36.623  |            |
| 9     | MUKOK          | 9               | 72         | 7.471          | 7.127   | 14.598  |            |
| 10    | NOYAN          | 5               | 42         | 4.356          | 3.721   | 8.077   |            |
| 11    | PARINDU        | 14              | 130        | 13.380         | 13.039  | 26.419  |            |
| 12    | SEKAYAM        | 10              | 111        | 13.837         | 12.901  | 26.738  |            |
| 13    | TAYAN HILIR    | 15              | 130        | 12.951         | 11.941  | 24.892  |            |
| 14    | TAYAN HULU     | 11              | 128        | 13.718         | 12.920  | 26.638  |            |
| 15    | TOBA           | 7               | 60         | 5.802          | 5.049   | 10.851  |            |
| TOTAL |                | 169             | 1.641      | 171.392        | 159.400 | 330.792 |            |

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada Tanggal : 10 Desember 2018

